



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/Kep. 179-KESRA/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID,
MASJID RAHARJA KHOIRUL UMMAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI
TAHUN 2021-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat : a. bahwa sesuai dengan Bab III huruf H Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Kepengurusan Masjid Yang Berada di Tempat Publik ditetapkan oleh jamaah setempat atau pimpinan instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raharja Khoirul Ummah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2021 - 2024 dengan Keputusan Bupati.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 3

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raharja Khoirul Ummah Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan dan dakwah pada jamaah;
- b. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan masjid;
- c. Melaksanakan kegiatan ibadah mahdzah dan pelayanan kepada jamaah dalam hal pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan;
- d. Memelihara sarana dan prasarana penunjang pelayanan masjid;
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip dasar manajemen lainnya yang menyangkut pengelolaan masjid yang meliputi pengorganisasian, kegiatan kemasyarakatan masjid maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/Kep.179-KESRA/2021
 Tanggal : 4 Maret 2021
 Tentang : PENETAPAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN
 MASJID, MASJID RAHARJA KHOIRUL UMMAH
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID,
 MASJID RAHARJA KHOIRUL UMMAH KABUPATEN MAJALENGKA
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka
- c. Pengurus
1. Ketua : Rahmat Subagja, S.Sos
2. Sekretaris : Mohamad Yudi Prasetiadi, S.Sos.
3. Bendahara : Pirman, SH.I.
- d. Ketua Harian : Ustadz Edi Junaedi
1. Seksi Syi'ar Dakwah dan Majelis Ta'lim : a) Rahmat Sudyanto, S.T.
b) H. Asep Wahid Sawali
2. Seksi Sarana dan Prasarana : a) Mamat Rachmat
b) Dadang Suhendar
3. Seksi Pelayanan Peribadatan : a) Ustadz Dudun
b) Ustadz Hoerudin, S.Pd.I
4. Seksi Kebersihan dan Keamanan : a) Otong Sumardi
b) Nano Suartono

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI